

PEMERINTAH UNGKAP CAPAIAN KEBIJAKAN SATU PETA PER MARET 2024



Sumber gambar: <https://www.cnbcindonesia.com/>
Foto: Dok Sekretariat Tim Kebijakan Percepatan Satu Peta

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengungkapkan Kebijakan Satu Peta telah mencapai perkembangan yang signifikan.

Aris menjelaskan ada 4 kegiatan utama dalam kebijakan tersebut, yang pertama kegiatan kompilasi data yang tercatat telah rampung 100 persen. "Kompilasi itu mengumpulkan dari setiap kementerian itu, agar bisa dikomunikasikan seluruh kementerian untuk dipakai rencana pembangunan secara komprehensif," ujar Aris saat acara Media Briefing: *Road to One Map Policy* (OMP) di Jakarta.

Kedua, kegiatan integrasi data yang mencapai 90 persen dan masih terdapat 10 persen yang tengah dalam proses verifikasi Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga, BIG mencatat kegiatan sinkronisasi mencapai 86 persen.

Aris mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun, terdapat penurunan tumpang tindih sebesar 9 persen atau setara 29,5 juta hektar (ha) lahan. "Hal ini disebabkan oleh penetapan Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kabupaten Baru, perubahan tata batas Kawasan Hutan dan Penerbitan Perizinan," jelas Aris.

Sebagai informasi, Kebijakan Satu Peta merupakan upaya kolaborasi untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Hal tersebut diterapkan untuk menjadi acuan yang kuat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai perumusan kebijakan. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, lanjut Aris, juga dapat menjadi acuan untuk perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara. Selain itu, kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 K/L dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup IGT Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan dan Kemaritiman.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana mengenalkan kebijakan ini ke masyarakat dengan menyelenggarakan *One Map Policy Summit 2024* pada 26-27 Juni 2024 mendatang.

Sumber berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4040250/pemerintah-ungkap-capaian-kebijakan-satu-peta-per-maret-2024>, Selasa, 2 April 2024.
2. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/03/tumpang-tindih-lahan-masih-marak-kebijakan-satu-peta-dibenahi?open_from=Section_Terbaru, Selasa, 2 April 2024.
3. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7274424/masih-ingat-kebijakan-satu-peta-jokowi-begini-kabarnya-sekarang>, Selasa, 2 April 2024.

Catatan:

Kebijakan satu peta diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Pembiayaan dalam rangka penyiapan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah. Selain itu, Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya penyiapan IGD dan/atau IGT.

Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas:

1. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;
2. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
3. sinkronisasi dan penyesuaian antar data IGT yang terintegrasi; dan
4. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.